

PEMERINTAH RABUPATEN BONE

DINAB PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PIRTU Jalan Jend, Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bane Provinsi Bulawesi Belatan Website : http://dpmptsp.bone.go.id, e-mail_dpmptspisbone.go.id Kode Pos 92733, Telpon/Pas (0481) 38056

REPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANO

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
 - b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupatèn Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatèn Bone Nomor 5);

- Peraturan Daerah Kabupatèn Bone Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkai Daerah (Lembaran Daerah Kabupatèn Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatèn Bone Nomor 6);
- Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
- Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Menetapkan dan memperpanjang izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;

KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan;

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2027; KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone pada tanggal, 19 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

A. HERMAN SAMPARA, SH, MH Pangkat : Pembina Utama Muda NIP :19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

- 1. Bupati Bone di Watampone;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
- 3. Pertinggal

And the second

And a subscription of the particular lines where the particular lines are subscription of the particular lines are subs

And the state of the state and the state of the state of

	THEADARY TAMANG KANAK KANAK CIMPALAGI DESIA MALLANI KITCAMATTAN AWAMUNATIN KITCAMATTAN KANKUPATTIN KITAN		
			TIMMY
	VALUATION AL DELAN		
			AMANY
		L'INCENT. SR. M.N.	

REPAIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PECAYANAN TERPADU SATU PINTU KANDPATEN BONE

A. REREAM SAMPARA, SH. MH Purglast Presidena Utama Stoch, NP 19620724 199003 1 008



FAUSIAH, SH., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN MAROS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00183.AH.02.01. TAHUN 2019 Tanggal 11 Maret 2019

SALINAN / GROSSE

AKTA PENDIRIAN YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE

TANGGAL 19-01-2021

NOMOR: 04

Kantor : Jl. Poros Makassar - Maros Km. 24 Komp. Ruko Pratiwi No. 4. Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan HP. 081354882651, Email : fausiahmalwy@yahoo.co.id FAUSIAH, SH., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN MAROS

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE

Nomor : 04

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 19-01-2021 (sembilan belas Januari tahun dua ribu dua puluh satu) pada pukul 13.15 WITA (tiga belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----Berhadapan dengan saya, ---------- FAUSIAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----------- Notaris berkedudukan di Kabupaten Maros -----dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Mhadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan dibagian akhir akta ini : -----1. Tuan Doktorandus ANDI MATTALATTANG, lahir di Ajangale, 13-08-1962 (tiga belas April tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal Pdi Laponrong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 730824 130862 0001. ------untuk keperluan ini berada di Kabupaten Maros. -------Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -------Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini -----menerangkan lebih dulu dalam bagian premis akta ini. -----

-Notaris Kabupaten Maros-TERAL 9 JAN 2021 BADC423217570 A0AHF837948357 FAUSIAH, S. H, M. Kn